



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 38/Pdt.G/2017/PA.Ed.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ende yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat antara:

[REDACTED], umur 37 tahun, agama Islam,
pekerjaan Pegawai BUMN (Bank BNI'46), pendidikan Sarjana Strata
1 (S1), alamat Jl. [REDACTED]

[REDACTED]

Kabupaten Ende, sebagai Penggugat;

melawan

[REDACTED] umur 36 tahun, agama Islam,
pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan Sarjana Strata 1 (S1),
alamat Jl. [REDACTED]

[REDACTED] Kabupaten Ende,

sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di
persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18
Oktober 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ende dengan
Nomor 38/Pdt.G/2017/PA.Ed tanggal 19 Oktober 2012 telah mengajukan hal-
hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang telah
melangsungkan pernikahan pada tanggal 22 Mei 2010 yang dicatat oleh
Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Waingpu,
Kabupaten Timur sebagaimana bukti berupa Buku Nikah Nomor:

Hal. 1 dari 15 Put. No. 38/Pdt.G/2017/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28/07/V/2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur;

2. Bahwa sesaat setelah nikah Tergugat membaca menandatangani sighth taklik talak yang bunyinya sebagaimana terdapat dalam Kutipan Nikah;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah yang dibeli oleh Penggugat di Jl. Anggrek – Perum Mautapaga Permai Blok C, RT. 004/RW. 005, Kelurahan Paupire, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende kurang lebih 6 tahun;
4. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat sudah melakukan hubungan suami istri akan tetapi belum dikaruniai anak;
5. Bahwa sejak bulan Januari 2017 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis yang disebabkan karena:
 - a. Bahwa Tergugat tidak lagi memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat bekerja hanya untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat dan rumah tangga bersama dan Tergugat mempunyai penghasilan tetap namun sejak bulan Januari 2017 Tergugat tidak memberikan penghasilannya sama sekali kepada Penggugat sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga bersama karena bagi Penggugat minimal kebutuhan setiap bulan sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Bahwa sejak bulan Januari 2017 Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat karena penghasilan Tergugat digunakan Tergugat sendiri dan untuk membayar utang piutang Tergugat, sehingga Tergugat sama sekali tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga bersama dan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga bersama Penggugat terpaksa bekerja sendiri, bahkan Tergugat pernah menggadaikan emas peninggalan orang tua Penggugat serta mas kawin tanpa sepengetahuan Penggugat dan uang yang diperoleh dari hasil menggadai barang tersebut Penggugat tidak tahu uang tersebut dipergunakan untuk apa;
 - c. Bahwa Tergugat bermain cinta dengan wanita lain yang bernama Susan dan Tergugat telah hidup bersama dengan wanita selingkuhannya tersebut dan pada tanggal 19 September 2017 Penggugat dihubungi oleh

Hal. 2 dari 15 Put. No. 38/Pdt.G/2017/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selingkuhannya dari Tergugat bahwasanya dia telah hamil dengan Tergugat dan usia kehamilannya sudah berumur 2 bulan;

- d. Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2017 Penggugat dan asisten rumah tangga Penggugat mendapati Tergugat tidur bersama wanita selingkuhannya di kos-kosan di Lorong Golden, Jalan kelimutu, Kelurahan Potulando, Kecamatan Ende Tengah dan bukan itu saja asisten rumah tangga Penggugat pernah melihat Tergugat dengan wanita selingkuhannya tersebut jalan bersama;
- e. Bahwa Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa tujuan dan atau alasan yang tepat dan Tergugat sering pulang larut malam bahkan sampai dengan pagi Tergugat tidak pulang ke rumah apabila pulang ke rumah Tergugat dalam keadaan mabuk dan apabila ditanya oleh Penggugat, Tergugat menjawab bahwa Tergugat dari kantor atau dari lokasi proyek dan bukan urusan Penggugat;
6. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi karena Penggugat sudah sangat bersabar untuk memperbaiki rumah tangga dengan Tergugat namun sampai sekarang tidak pernah berhasil dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap tidak harmonis;
7. Bahwa Penggugat sudah tidak mampu lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, maka dengan ini Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ende Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memberi putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugro Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
3. Membebaskan membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini kepada Penggugat;

Hal. 3 dari 15 Put. No. 38/Pdt.G/2017/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidiar:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir di muka sidang dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, dalam upaya memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan mediator Ruslan, S.Ag., S.H., M.H.;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi sebagaimana laporan mediator tanggal 7 Desember 2017, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa pada persidangan berikutnya yaitu pada tanggal 7 Desember 2017 Tergugat tidak datang ke persidangan meskipun pada persidangan sebelumnya tanggal 5 Desember 2017 Tergugat telah diberitahukan untuk datang menghadap ke persidangan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan memberikan perubahan dan keterangan atas pertanyaan Majelis Hakim sebagai berikut:

- Bahwa nama lengkap Penggugat menjadi "[REDACTED]";
- Bahwa alamat lengkap Penggugat dan Tergugat menjadi "Jl. [REDACTED]
[REDACTED] Kabupaten Ende";
- Bahwa nama Tergugat ditambah dengan nama bapak kandung Tergugat menjadi "[REDACTED].");
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai Pegawai Kontrak pada Kantor Pekerjaan Umum wilayah Propinsi Nusa Tenggara Timur di Ende;
- Bahwa penghasilan Tergugat dalam sebulan kurang lebih Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Tergugat memberi nafkah kepada Penggugat setiap bulan sekitar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Hal. 4 dari 15 Put. No. 38/Pdt.G/2017/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat berhutang kepada 4 orang di antaranya kepada Regina Latumantoro sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan setahu Penggugat masih dibayar separuhnya, dan hutang kepada [REDACTED] teman sekantor Penggugat sebesar Rp3.000.000,00 kemudian Penggugat yang membayar hutang kepada [REDACTED] tersebut;
- Bahwa Tergugat menggadaikan emas di Pegadaian Wolowona, kemudian Penggugat yang menebus gadai tersebut sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Penggugat tidak kenal dengan wanita yang bernama Susan, Penggugat hanya pernah kontak dengan WA setelah ada telpon di HP Tergugat yang tidak diangkat oleh Tergugat, di WA tersebut wanita tersebut mengaku sebagai calon istri Tergugat;
- Bahwa Penggugat bersama asisten rumah tangga Penggugat melihat Tergugat dengan wanita lain itu setelah Penggugat diberitahu oleh teman Penggugat terkait keberadaan Tergugat yang jarang pulang. Penggugat kemudian mendatangi kos-kosan yang sudah ditunjukkan oleh teman Penggugat pada tanggal 19 September 2017 pada sekitar jam 05.00 – 05.30 WITA, Penggugat dengan asisten rumah tangga Penggugat menunggu keluarnya Tergugat dari kamar kos, akhirnya sekitar jam 09.00 WITA Tergugat keluar, dan ketika itu Tergugat tidak melihat Penggugat tetapi Tergugat melihat sepeda motor Penggugat dan kelihatan kaget, lalu Penggugat menyapa Tergugat dan Penggugat berusaha mendobrak pintu kamar kos, setelah pintu kamar kos berhasil terbuka Penggugat melihat ada wanita yang masih di atas tempat tidur, dan ketika itu tidak percakapan apapun baik dengan Tergugat maupun dengan wanita tersebut, lalu Penggugat langsung pulang dengan asisten rumah tangga Penggugat;
- Bahwa asisten rumah tangga Penggugat pernah melihat Tergugat bersama dengan wanita lain sekitar bulan Agustus 2017;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah akan tetapi sejak Penggugat mengajukan gugatan cerai Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi melakukan hubungan layaknya suami istri, dan beberapa hari terakhir Tergugat sudah tidak tinggal bersama dengan

Hal. 5 dari 15 Put. No. 38/Pdt.G/2017/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat hanya kadang-kadang Tergugat masih datang ke rumah bersama;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, Penggugat mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor: 5308205403800001, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Ende tanggal 31 Agustus 2013, bukti (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 28/07/V/2010 atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur tanggal 22 Mei 2010, bukti (P.2);

Bahwa di samping bukti surat-surat, Penggugat mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. [REDACTED], umur 35 tahun, agama Katolik, pekerjaan Asisten Rumah Tangga, tempat tinggal di [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] Kabupaten Ende, dalam persidangan memberikan keterangan di bawah janji yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2012 ketika saksi mulai bekerja sebagai asisten rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan tinggal bersama dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa ketika saksi mulai bekerja dengan Penggugat dan Tergugat, rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak baik dan sering ada pertengkaran sejak Penggugat kembali pindah tugas di Ende setelah tugas di Mbai dan di Bima, sekitar tahun 2016;
 - Bahwa sewaktu Penggugat pindah tugas di Mbai kemudian di Bima, saksi pulang tidak bekerja di rumah Penggugat dan Tergugat, kemudian saksi kembali dipanggil untuk bekerja lagi dengan Penggugat dan Tergugat setelah Penggugat pindah tugas di Ende sampai sekarang;

Hal. 6 dari 15 Put. No. 38/Pdt.G/2017/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyebabkan adanya pertengkaran Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat sering pulang malam, dan kalau ditanya oleh Penggugat, Tergugat menjawab pulang dari kantor;
- Bahwa penyebab lain adanya pertengkaran Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat mempunyai hubungan dengan wanita lain, saksi pernah melihat Tergugat membonceng wanita dengan sepeda motor dengan posisi wanita itu memeluk Penggugat;
- Bahwa kejadian Tergugat membonceng wanita lain itu sekitar bulan September 2017 jam 07.00 WITA;
- Bahwa saksi melihat sendiri kejadian Tergugat membonceng wanita lain itu ketika saksi pulang dari gereja melakukan kebaktian. Ketika saksi hendak menyeberang jalan di Jalan Melati saksi melihat Tergugat membonceng wanita dan wanita itu memeluk pinggang Penggugat dari belakang. Kemudian saksi pernah juga diajak oleh Penggugat untuk menyatakan Tergugat dengan seorang wanita tinggal bersama di dalam kos, setelah Penggugat diberi tahu kalau Tergugat ada tidur di kos bersama dengan seorang wanita di Jalan Kelimutu Gang Golden. Ketika itu bulan Oktober 2017 sekitar jam 05.30 WITA pagi saksi menunggu di depan kos bersama dengan Penggugat sampai Tergugat akhirnya keluar sekitar jam 09.00 WITA, lalu Penggugat mencoba mendobrak pintu kamar kos dan ternyata Penggugat mendapati seorang wanita itu di dalam kamar. Selain itu Tergugat suka pulang dalam keadaan mabuk, dan juga Tergugat suka berhutang kepada seseorang tanpa sepengetahuan Penggugat, saksi mengetahui karena ada beberapa orang yang datang ke rumah Penggugat dan Tergugat untuk menagih hutang Tergugat;
- Bahwa setahu saksi hutang Tergugat kepada 3 (tiga) orang, dengan jumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada 2 (dua) orang dan Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) kepada 1 (satu) orang;
- Bahwa saksi tidak mengenal wanita sering bersama dengan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal sejak Penggugat mengajukan surat gugatan cerai, tetapi

Hal. 7 dari 15 Put. No. 38/Pdt.G/2017/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat kadang masih datang ke rumah Penggugat hanya untuk meminta uang;

2. [REDACTED], umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT. Bosowa, tempat tinggal di [REDACTED], Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, dalam persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, malah saksi mengenal Penggugat sejak Penggugat belum menikah dengan Tergugat;
- Bahwa saksi sebagai teman akrab Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah mereka sendiri di Kelurahan Mautapaga;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada saat sekarang tidak baik, pernah suatu saat Tergugat datang menemui saya pada tahun 2017 ini, lalu Tergugat bercerita ke saksi, bahwa rumah tangga Tergugat ada masalah dengan Penggugat. Kemudian saksi bertanya kepada Tergugat ada masalah apa, lalu Tergugat mengatakan, kalau Tergugat diusir oleh Penggugat. Setelah itu saksi memanggil Penggugat dan Tergugat, dan ketika itu terungkap bahwa adanya masalah rumah tangga itu karena Tergugat ada hubungan dengan wanita lain dan wanita itu mengaku sudah hamil 2 (dua) bulan, tetapi sekarang kehamilannya itu sudah keguguran;
- Bahwa setahu saksi Tergugat sampai sekarang masih ada hubungan dengan wanita tersebut;
- Bahwa saksi pernah secara kebetulan melihat Tergugat dengan wanita itu di sebuah warung makanan di Pantai Ria, pada malam hari sekitar bulan Oktober 2017, karena ketika itu saksi juga akan membeli makan di warung di Pantai Ria;
- Bahwa saksi sering menasihati Tergugat tentang perilakunya itu, tetapi Tergugat selalu mengulangi kembali perilakunya;

Hal. 8 dari 15 Put. No. 38/Pdt.G/2017/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mendengar cerita ada juga masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang lain, berupa Tergugat sering hutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat, sekitar 3 (tiga) bulan lalu Tergugat berhutang ke saksi sejumlah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah), alasan Tergugat untuk modal mengambil proyek, dan sampai sekarang hutang itu belum juga dibayar;
- Bahwa masalah Tergugat tidur bersama dengan wanita lain di kos itu benar dan saksi yang malah mencari tahu setelah orang tua Tergugat berpesan kepada saksi agar saksi mencari tahu kemana Tergugat kalau malam hari tidak pulang ke rumah dengan Penggugat. Kemudian saksi mencari tahu dan akhirnya saksi menemukan Tergugat tidur bersama di sebuah kos-kosan di Jalan Kelimutu, Gang Golden, saksi tidak melihat sendiri, saksi hanya hafal dengan sepeda motor yang dipakai oleh Tergugat, tetapi setelah saksi yakin Tergugat tidur di kos-kosan tersebut dengan wanita lain, lalu saksi pulang menemui Penggugat dan saksi memberi tahu ke Penggugat untuk menyatakan sendiri kebenarannya. Setelah itu Penggugat dan asisten rumah tangga Penggugat ke kosa-kosan itu, Penggugat dan asisten rumah tangga Penggugat itu menemukan Tergugat tidur bersama dengan wanita itu;
- Bahwa kejadian Tergugat tidur di kos-kosan dengan wanita lain itu sekitar bulan Oktober 2017 itu juga;
- Bahwa saksi tidak mengenal wanita lain Tergugat, tetapi saksi pernah dikirim foto dengan HP oleh saudara Tergugat yang berada di Kupang, wanita itu panggilannya Susan;
- Bahwa masalah Tergugat suka minum-minuman keras, saksi tidak pernah melihat, tetapi saksi pernah ketika bertemu dengan Tergugat, Tergugat ada bau seperti bau bir;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sekitar 1 (satu) bulan, Tergugat yang pergi keluar rumah, tetapi kadang juga masih datang ke rumah Penggugat;

Hal. 9 dari 15 Put. No. 38/Pdt.G/2017/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa mediasi terhadap perkara ini dengan hakim mediator Ruslan, S.Ag., S.H., M.H., telah dilaksanakan, tetapi tidak berhasil, Majelis Hakim juga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam rumah tangga, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir pada sidang keempat tanggal 7 Desember 2017, meskipun telah diperintahkan untuk hadir pada sidang sebelumnya tanggal 5 Desember 2017, serta tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya, serta ketidakhadirannya tidak didasarkan pada alasan yang sah, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan tanpa jawaban dari Tergugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil-dalil yang pada pokoknya adalah:

Bahwa sejak bulan Januari 2017 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis yang disebabkan karena:

- Bahwa Tergugat tidak lagi memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat bekerja hanya untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat dan rumah tangga bersama dan Tergugat mempunyai penghasilan tetap namun sejak bulan Januari 2017 Tergugat tidak memberikan penghasilannya sama sekali kepada Penggugat;
- Bahwa sejak bulan Januari 2017 Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat karena penghasilan Tergugat digunakan Tergugat sendiri dan untuk membayar utang piutang Tergugat, bahkan Tergugat pernah menggadaikan emas peninggalan orang tua Penggugat serta mas kawin tanpa sepengetahuan Penggugat dan uang yang diperoleh

Hal. 10 dari 15 Put. No. 38/Pdt.G/2017/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari hasil menggadai barang tersebut Penggugat tidak tahu uang tersebut dipergunakan untuk apa;

- Bahwa Tergugat bermain cinta dengan wanita lain yang bernama Susan dan Tergugat telah hidup bersama dengan wanita selingkuhannya tersebut dan pada tanggal 19 September 2017 Penggugat dihubungi oleh selingkuhannya dari Tergugat bahwasanya dia telah hamil dengan Tergugat dan usia kehamilannya sudah berumur 2 bulan;
- Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2017 Penggugat dan asisten rumah tangga Penggugat mendapati Tergugat tidur bersama wanita selingkuhannya di kos-kosan di Lorong [REDACTED] Jalan [REDACTED] Kelurahan [REDACTED], Kecamatan [REDACTED] dan bukan itu saja asisten rumah tangga Penggugat pernah melihat Tergugat dengan wanita selingkuhannya tersebut jalan bersama;
- Bahwa Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa tujuan dan atau alasan yang tepat dan Tergugat sering pulang larut malam bahkan sampai dengan pagi Tergugat tidak pulang ke rumah apabila pulang ke rumah Tergugat dalam keadaan mabuk dan apabila ditanya oleh Penggugat, Tergugat menjawab bahwa Tergugat dari kantor atau dari lokasi proyek dan bukan urusan Penggugat;

Menimbang, bahwa tanpa jawaban dari Tergugat di persidangan, berarti dalil-dalil gugatan Penggugat tidak disanggah oleh Tergugat, dan setiap yang tidak disanggah sama dengan diakui, dengan demikian dalil-dalil Penggugat tersebut benar dan menjadi tetap;

Menimbang, bahwa meskipun pemeriksaan perkara ini tanpa jawaban dari Tergugat, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat terlebih dahulu, karena terkait dengan perkara perceraian dan untuk menilai apakah gugatan Penggugat berdasarkan hukum dan beralasan, maka kepada Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti surat yaitu P.1 dan P.2, serta dua orang saksi untuk mendukung dalil-dalil gugatannya;

Hal. 11 dari 15 Put. No. 38/Pdt.G/2017/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga dapat diterima sebagai bukti di persidangan dan patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Ende, oleh karena itu menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Ende untuk memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak (*legitima persona standi in judicio*) dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil, dengan memperhatikan pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 Rbg, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti dan patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksi telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah bersama yang dibeli oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum telah memiliki anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat suka berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat, dan Tergugat mempunyai hubungan tidak resmi dengan wanita lain bernama [REDACTED];
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak sekitar sebulan lalu, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat, meskipun kadang Tergugat masih pulang ke rumah Penggugat dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah satu bulan tidak pernah melakukan hubungan badan;

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Hal. 12 dari 15 Put. No. 38/Pdt.G/2017/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dihubungkan dengan tujuan perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit diharapkan untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga yang bahagia, sehingga tujuan perkawinan terbukti tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf dan (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan dengan satu ba'in shugro sebagaimana Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya di persidangan, sedangkan gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka gugatan Penggugat tersebut patut dikabulkan di luar hadirnya Tergugat (*contradictoir*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugro Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
3. Memerintahkan Penitera Pengadilan Agama Ende untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kota Waingapu, Kabupaten Sumba

Hal. 13 dari 15 Put. No. 38/Pdt.G/2017/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp361.000,00 (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Kamis tanggal 7 Desember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Awal 1439 Hijriah kami Drs. Mohammad Agus Sofwan Hadi sebagai Ketua Majelis, Irwahidah, MS., S.Ag., M.H. dan Amirullah Arsyad, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Kedua Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Markipial, S.H.. M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

TTD

TTD

Irwahidah MS., S.Ag., M.H.

Drs. M. Agus Sofwan Hadi

Hakim Anggota,

TTD

Amirullah Arsyad, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Markipial, S.H., M.H.

Hal. 14 dari 15 Put. No. 38/Pdt.G/2017/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

| | |
|----------------------|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp270.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp5.000,- |
| 5. Biaya Meterai | : Rp6.000,- |
| <hr/> | |
| Jumlah | : Rp361.000,- |

Hal. 15 dari 15 Put. No. 38/Pdt.G/2017/PA.Ed.